



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SEFRIZAL KHAFIS Bin ZAINUL FAUZI;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 14 Februari 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
: Jalan K.H. Achmaf Dahlan Rt. 02 Rw. 03
Tempat tinggal Kelurahan Pohjentrek Kecamatan
Purworejo Kota Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Februari 2023 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Penuntut, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H., FANDI WINURDANI, S.H., dan RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan
berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor
68/Pid.Sus/2023/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEFRIZAL KHAFIS Bin ZAINUL FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua tersebut diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SEFRIZAL KHAFIS Bin ZAINUL FAUZI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Bungkus plastik yang didalamnya berisi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram Beserta bungkus plastik klipnya;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu ujungnya terdapat karet warna merah;
 - c. 1 (satu) buah topi warna hitam coklat bertuliskan reebok;
 - d. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek VTONE;

Dirampas untuk dimusnahkan:

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) unit Hp merek Redmi 5 plus putih biru dengan pelindung karet warna hitam dengan beserta simcard nya dengan nomor 0881036791131 imei 1 868209035114188 dan imei 2 868209035114196;

f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol W5762VG beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara:

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara tertulis yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, juga sebagai tulang punggung keluarga, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa SEFRIZAL KHAFIS Bin ZAINUL FAUZI, pada hari Hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di depan pintu masuk perumahan Citra Candi Kelurahan Petahun Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berupa kristal warna putih dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta pembungkusnya*, perbuatan mana Ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H. (Keduanya anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota) bersama tim dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota), sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.40 WIB, Saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H. dan tim mengamankan Terdakwa SEFRIZAL KHAFIS Bin ZAINUL FAUZI yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol W5762VG, dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu berupa kristal warna putih dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, yang disimpan dan diselipkan di topi yang sedang Terdakwa pakai, dan saat ditunjukkan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dan barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu berupa kristal warna putih tersebut dengan cara membelinya dari teman Terdakwa yang bernama TOPA (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.45 WIB, yaitu dengan cara pada saat Terdakwa pulang dari bekerja setelah menjaring ikan, Terdakwa ke rumah TOPA yang beralamat di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan tujuan Terdakwa akan membeli air bekas mengonsumsi sabu-sabu, namun air bekas mengonsumsi sabu-sabu tersebut oleh TOPA diberikan secara gratis kepada Terdakwa, dan kemudian TOPA mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu bersamanya, karena TOPA telah menang bermain judi CHIP sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan atas ajakan TOPA tersebut Terdakwa kemudian menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh oleh TOPA untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak setengah Gram dengan harga

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada langganan Terdakwa yang bernama ARIFIN di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan (belum tertangkap), dan atas suruhan TOPA tersebut, Terdakwa menyetujuinya, namun setelah Terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari TOPA, Terdakwa sempat menanyakan kepada TOPA “kenapa tidak membeli sabu-sabu ke temannya TOPA yang bernama MAULID di di daerah ngemplakrejo Kec, Panggungrejo Kota Pasuruan saja biar tidak jauh-jauh”, kemudian dijawab oleh TOPA “jika narkoba jenis sabu yang di beli dari MAULID tidak enak, kalo tidak percaya sebentar lagi Saya belikan”, kemudian TOPA mandi dan sekira pukul 17.00 WIB TOPA keluar membeli narkoba jenis sabu kepada temannya yang bernama MAULID tersebut di daerah ngemplakrejo Kec, Panggungrejo Kota Pasuruan, seorang diri sedangkan Terdakwa menunggu TOPA dirumahnya;

- Bahwa berselang sekitar 10 menit kemudian, TOPA datang dengan membawa narkoba jenis sabu yang sudah dibelinya dari MAULID (belum tertangkap) di daerah ngemplakrejo Kec, Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa dan TOPA mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari MAULID tersebut, TOPA mengatakan jika narkoba jenis sabu nya tidak enak, dan begitu juga bilang dengan Terdakwa juga merasakan jika narkoba jenis sabunya tidak enak;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB saat adzan magrib, Terdakwa pamit pulang, dan dalam perjalanan pulang sesampai di Jalan Hasanudin Kelurahan karanganyar kecamatan Panggung rejo kota Pasuruan, Terdakwa sempat membeli pil Trihexyphenidyl/pil kucing sebanyak 20 butir kepada teman Terdakwa yang bernama MAT SOLAR (belum tertangkap) dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan kemudian 20 butir pil Trihexyphenidyl/pil kucing tersebut langsung Terdakwa minum/telab;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu titipan dari TOPA kepada ARIFIN di Dusun

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dan dalam perjalanan menuju ke Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yaitu sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa sempat berhenti di apotek Sejati yang beralamat di Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan kemudian Terdakwa membeli pipet kaca yang rencana nya akan Terdakwa gunakan sebagai alat saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan TOPA, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalan dan sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa sampai di rumah ARIFIN di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah ARIFIN, setelah ARIFIN keluar kemudian Terdakwa mengatakan kepada ARIFIN jika Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu dari TOPA tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah ARIFIN menerima uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut ARIFIN langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian selang sekitar 5 menit ARIFIN keluar dan memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) poket plastik klip kecil, kemudian selanjutnya 5 (lima) poket plastik klip kecil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jadikan dalam satu plastic klip saat masih di rumah ARIFIN, kemudian bekas bungkus plastik klip yang lain Terdakwa buang, dan selanjutnya Terdakwa pulang menuju kerumah TOPA di daerah Ngemplakrejo Kec, Panggungrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa sekira pukul 23.20 WIB Terdakwa sampai di rumah TOPA, kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada TOPA, namun TOPA tidak mau dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumahnya yang satunya di perumahan Citra Candi Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa menyetujuinya yang selanjutnya TOPA dan Terdakwa sama-sama berangkat menuju ke perumahan citra candi Kota Pasuruan, namun dengan mengendari sepeda motornya sendiri-sendiri, dan selanjutnya sesampainya di pintu masuk perumahan citra candi Kota Pasuruan, Terdakwa dihentikan oleh Petugas dari

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres PASuruan Kota yang kemudian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan atas tubuh Terdakwa didapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dan selipkan di topi yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan No. Lab. 01763/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023, terhadap barang bukti dengan nomor :
 - 04215/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,024 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
 - 04216/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya;Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa SEFRIZAL KHAFIS Bin ZAINUL FAUZI, pada hari Hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di depan pintu masuk perumahan Citra Candi Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasuruan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berupa kristal warna putih dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, perbuatan mana la Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H. (Keduanya anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota) bersama tim dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota), sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.40 WIB, Saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H. dan tim mengamankan Terdakwa SEFRIZAL KHAFIS Bin ZAINUL FAUZI yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol W5762VG, dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu berupa kristal warna putih dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, yang disimpan dan diselipkan di topi yang sedang Terdakwa pakai, dan saat ditunjukkan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dan barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu berupa kristal warna putih tersebut dengan cara membelinya dari teman Terdakwa yang bernama TOPA (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 14.45 WIB, yaitu dengan cara pada saat Terdakwa pulang dari bekerja setelah menjaring ikan, Terdakwa ke rumah TOPA yang beralamat di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan tujuan Terdakwa akan membeli air bekas mengonsumsi sabu-sabu, namun air bekas mengonsumsi sabu-sabu tersebut oleh TOPA diberikan secara gratis kepada Terdakwa, dan kemudian TOPA mengajak

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersamanya, karena TOPA telah menang bermain judi CHIP sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan atas ajakan TOPA tersebut Terdakwa kemudian menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh oleh TOPA untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak setengah Gram dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada langganan Terdakwa yang bernama ARIFIN di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan (belum tertangkap), dan atas suruhan TOPA tersebut, Terdakwa menyetujuinya, namun setelah Terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari TOPA, Terdakwa sempat menanyakan kepada TOPA "kenapa tidak membeli sabu-sabu ke temannya TOPA yang bernama MAULID di di daerah ngemplakrejo Kec, Panggungrejo Kota Pasuruan saja biar tidak jauh-jauh", kemudian dijawab oleh TOPA "jika narkoba jenis sabu yang di beli dari MAULID tidak enak, kalo tidak percaya sebentar lagi Saya belikan", kemudian TOPA mandi dan sekira pukul 17.00 WIB TOPA keluar membeli narkoba jenis sabu kepada temannya yang bernama MAULID tersebut di daerah ngemplakrejo Kec, Panggungrejo Kota Pasuruan, seorang diri sedangkan Terdakwa menunggu TOPA di rumahnya;
- Bahwa berselang sekitar 10 menit kemudian, TOPA datang dengan membawa narkoba jenis sabu yang sudah dibelinya dari MAULID (belum tertangkap) di daerah ngemplakrejo Kec, Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa dan TOPA mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari MAULID tersebut, TOPA mengatakan jika narkoba jenis sabu nya tidak enak, dan begitu juga bilang dengan Terdakwa juga merasakan jika narkoba jenis sabunya tidak enak;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB saat adzan magrib, Terdakwa pamit pulang, dan dalam perjalanan pulang sesampai di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar kecamatan Panggung rejo kota Pasuruan, Terdakwa sempat membeli pil Trihexyphenidyl/pil kucing sebanyak 20 butir kepada teman Terdakwa yang bernama

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAT SOLAR (belum tertangkap) dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan kemudian 20 butir pil Trihexyphenidyl/pil kucing tersebut langsung Terdakwa minum/telab;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu titipan dari TOPA kepada ARIFIN di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dan dalam perjalanan menuju ke Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yaitu sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa sempat berhenti di apotek Sejati yang beralamat di Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan kemudian Terdakwa membeli pipet kaca yang rencana nya akan Terdakwa gunakan sebagai alat saat mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan TOPA, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa sampai di rumah ARIFIN di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah ARIFIN, setelah ARIFIN keluar kemudian Terdakwa mengatakan kepada ARIFIN jika Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu dari TOPA tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah ARIFIN menerima uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut ARIFIN langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian selang sekitar 5 menit ARIFIN keluar dan memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) poket plastik klip kecil, kemudian selanjutnya 5 (lima) poket plastik klip kecil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jadikan dalam satu plastik klip saat masih di rumah ARIFIN, kemudian bekas bungkus plastik klip yang lain Terdakwa buang, dan selanjutnya Terdakwa pulang menuju kerumah TOPA di daerah Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa sekira pukul 23.20 WIB Terdakwa sampai di rumah TOPA, kemudian Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada TOPA, namun TOPA tidak mau dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumahnya yang satunya di perumahan Citra Candi Kelurahan Petahunan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa menyetujuinya yang selanjutnya TOPA dan Terdakwa sama-sama berangkat menuju ke perumahan citra candi Kota Pasuruan, namun dengan mengendari sepeda motornya sendiri-sendiri, dan selanjutnya sesampainya di pintu masuk perumahan citra candi Kota Pasuruan, Terdakwa dihentikan oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres PASuruan Kota yang kemudian melakukan pengeledahan dan pemeriksaan atas tubuh Terdakwa didapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dan selipkan di topi yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan No. Lab. 01763/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023, terhadap barang bukti dengan nomor :
 - 04215/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,024 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
 - 04216/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. WISNU ARYANGGI, S.Psi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan tim dengan dibekali Surat Perintah Tugas;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 23.40 WIB, di tangkap di depan pintu masuk perumahan Citra Candi Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, karena Terdakwa pada saat Saksi amankan dan dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang disimpan dan selipkan di topi Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, dan pada hari Hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.40 WIB di depan pintu masuk perumahan Citra Candi Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol W 5762 VG seorang diri, kemudian Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disimpan dan diselipkan di topi yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Tim amankan untuk dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu :
 - a. 1 (satu) Bungkus plastik yang didalamnya berisi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram Beserta bungkus plastik klipnya;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu ujungnya terdapat karet warna merah;
 - c. 1 (satu) buah topi warna hitam coklat bertuliskan reebok;
 - d. 1 (satu) unit Hp merek Redmi 5 plus putih biru dengan pelindung karet warna hitam dengan beserta simcard nya dengan nomor 0881036791131 imei 1 868209035114188 dan imei 2 868209035114196;
 - e. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek V'TONE;
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol W5762VG beserta kunci kontaknya;
- Bahwa setelah diintrograsi, sesuai pengakuan Terdakwa, sabu-sabu yang dimiliki dan dikuasai tersebut merupakan narkoba jenis sabu titipan dari temannya yang bernama TOPA seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan narkoba jenis sabu disebut didapat Terdakwa dengan cara membeli kepada temannya yang bernama ARIFIN seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa yang bernama TOPA maupun ARIFIN sampai saat ini belum tertangkap dan masih DPO;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang merupakan titipan TOPA seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama dengan TOPA;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada ARIFIN tersebut sudah berkali-kali sejak tahun 2019, Terdakwa baru kali ini menjadi perantara pembelian sabu-sabu TOPA kepada ARIFIN, namun Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan TOPA;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi dan Tim tidak melihat seorang yang bernama TOPA atau ARIFIN tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari sekira pukul 14.45 WIB pada saat Terdakwa pulang dari bekerja menjaring ikan, Terdakwa kerumah TOPA yang beralamat di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yang bertujuan Terdakwa akan membeli air bekas mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian TOPA memberikan air bekas mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis kepada Terdakwa, kemudian TOPA mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama karena TOPA telah menang bermain judi CHIP sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa disuruh membeli sabu-sabu sebanyak setengah Gram dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke langganan Terdakwa yang bernama ARIFIN di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian setelah Terdakwa menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa ngomong ke TOPA kenapa tidak membeli sabu-sabu ke temannya TOPA yang bernama MAULID di daerah ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan saja biar tidak jauh-jauh, kemudian TOPA menjawab, bahwa sabu-sabu di MAULID tidak enak, kalo tidak percaya sebentar lagi Terdakwa belikan, kemudian TOPA mandi, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB TOPA keluar membeli sabu-sabu kepada temannya yang bernama MAULID di daerah ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan Terdakwa menunggu TOPA dirumahnya, kemudian sekira selang 10 menit TOPA datang dan membawa sabu-sabu yang sudah dibelinya kepada temannya yang bernama MAULID di daerah ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa dan TOPA mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, kemudian setelah mengkonsumsi sabu-sabu pembelian dari TOPA kepada temannya tersebut TOPA mengatakan jika sabu-sabunya tidak enak, dan Terdakwa juga bilang jika sabu-sabu nya tidak enak, kemudian sekitar pukul

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.50 WIB saat adzan magrib Terdakwa pamit pulang, dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa akan di ajak bapak Terdakwa ke Desa Puspo kabupaten Pasuruan untuk pulang kerumah bapak Terdakwa karena lama tidak dibersihkan, kemudian pada saat perjalanan pulang sesampai di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar kecamatan Panggungrejo kota Pasuruan Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 20 butir kepada teman Terdakwa yang bernama MAT SOLAR dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah mendapat Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 20 butir Terdakwa langsung menelan Pil Trihexyphenidyl / pil kucing semuanya, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang untuk menemui bapak Terdakwa, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai Puspo kabupaten Pasuruan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa balik dari desa Puspo Kabupaten Pasuruan untuk membelikan sabu-sabu titipan dari TOPA tersebut kepada ARIFIN di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian sekira pukul 22.30 WIB saat perjalanan menuju ke Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Terdakwa berhenti di apotek Sejati yang beralamat di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian Terdakwa membeli pipet kaca untuk Terdakwa gunakan mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan TOPA, setelahTerdakwa membeli pipet kaca di apotek Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa sampai di rumah ARIFIN di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa mengetuk pintu ARIFIN, setelah ARIFIN keluar Terdakwa bilang ke ARIFIN jika Terdakwa membeli sabu-sabu setengah gram, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang pembelian sabu-sabu tersebut senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah ARIFIN menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut ARIFIN langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian selang sekitar 5 menit ARIFIN keluar dan memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) poket / 5 (lima) plastik klip kecil, kemudian setelah Terdakwa menerima sabu-sabu yang berjumlah

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 poket / 5 plastik klip kecil tersebut, Terdakwa jadikan satu sabu-sabu tersebut di rumah ARIFIN, kemudian bekas bungkus plastik klip yang lain Terdakwa buang, kemudian Terdakwa pulang menuju kerumah TOPA di daerah Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sekira pukul 23.20 WIB Terdakwa sampai di rumah TOPA, kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada TOPA, namun TOPA tidak mau dan mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumahnya yang satunya di perumahan Citra Candi Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa menyetujuinya karena TOPA sekalian akan membersihkan rumahnya karena tidak pernah di huni di perumahan citra candi tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan TOPA berangkat menuju ke perumahan citra candi tersebut sendiri-sendiri dengan mengendarai sepeda motor sendiri sendiri, kemudian pada saat perjalanan tepanya di pintu masuk perumahan citra candi Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa di suruh berhenti kemudian dijelaskan kepada Terdakwa jika yang memberhentikan tersebut merupakan petugas kepolisian sambil menunjukkan surat perintah tugasnya kepada Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa selipkan di topi yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah dibawa ke Polres dan ditimbang mengetahui bahwa berat Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkus plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas menguasai, menyimpan, menyediakan, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba, dan Terdakwa juga tidak sedang dalam pengobatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan tim dengan dibekali Surat Perintah Tugas;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 23.40 WIB, ditangkap di depan pintu masuk perumahan Citra Candi Kelurahan Petahun Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, karena Terdakwa pada saat Saksi amankan dan dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang disimpan dan selipkan di topi Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, dan pada hari Hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.40 WIB di depan pintu masuk perumahan Citra Candi Kelurahan Petahun Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol W 5762 VG seorang diri, kemudian Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disimpan dan diselipkan di topi yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut Saksi dan Tim amankan untuk dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Bungkus plastik yang didalamnya berisi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram Beserta bungkus plastik klipnya;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu ujungnya terdapat karet warna merah;
 - c. 1 (satu) buah topi warna hitam coklat bertuliskan reebok;
 - d. 1 (satu) unit Hp merek Redmi 5 plus putih biru dengan pelindung karet warna hitam dengan beserta simcard nya dengan nomor 0881036791131 imei 1 868209035114188 dan imei 2 868209035114196;
 - e. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek V'TONE;
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol W5762VG beserta kunci kontaknya;
- Bahwa setelah diintrograsi, sesuai pengakuan Terdakwa, sabu-sabu yang dimiliki dan dikuasai tersebut merupakan narkoba jenis sabu titipan dari temannya yang bernama TOPA seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan narkoba jenis sabu disebut didapat Terdakwa dengan cara membeli kepada temannya yang bernama ARIFIN seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa yang bernama TOPA maupun ARIFIN sampai saat ini belum tertangkap dan masih DPO;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang merupakan titipan TOPA seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama dengan TOPA;
 - Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada ARIFIN tersebut sudah berkali-kali sejak tahun 2019, Terdakwa baru kali ini menjadi perantara pembelian sabu-sabu TOPA kepada ARIFIN, namun Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan TOPA;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi dan Tim tidak melihat seorang yang bernama TOPA atau ARIFIN tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari sekira pukul 14.45 WIB pada saat Terdakwa pulang dari bekerja menjaring ikan, Terdakwa kerumah TOPA yang beralamat di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pasuruan yang bertujuan Terdakwa akan membeli air bekas mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian TOPA memberikan air bekas mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis kepada Terdakwa, kemudian TOPA mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama karena TOPA telah menang bermain judi CHIP sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa disuruh membeli sabu-sabu sebanyak setengah Gram dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke langganan Terdakwa yang bernama ARIFIN di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian setelah Terdakwa menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa ngomong ke TOPA kenapa tidak membeli sabu-sabu ke temannya TOPA yang bernama MAULID di daerah ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan saja biar tidak jauh-jauh, kemudian TOPA menjawab, bahwa sabu-sabu di MAULID tidak enak, kalo tidak percaya sebentar lagi Terdakwa belikan, kemudian TOPA mandi, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB TOPA keluar membeli sabu-sabu kepada temannya yang bernama MAULID di daerah ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan Terdakwa menunggu TOPA dirumahnya, kemudian sekira selang 10 menit TOPA datang dan membawa sabu-sabu yang sudah dibelinya kepada temannya yang bernama MAULID di daerah ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa dan TOPA mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, kemudian setelah mengkonsumsi sabu-sabu pembelian dari TOPA kepada temannya tersebut TOPA mengatakan jika sabu-sabunya tidak enak, dan Terdakwa juga bilang jika sabu-sabu nya tidak enak, kemudian sekitar pukul 17.50 WIB saat adzan magrib Terdakwa pamit pulang, dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa akan diajak bapak Terdakwa ke Desa Puspo kabupaten Pasuruan untuk pulang kerumah bapak Terdakwa karena lama tidak dibersihkan, kemudian pada saat perjalanan pulang sesampai di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar kecamatan Panggungrejo kota Pasuruan Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 20 butir kepada

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa yang bernama MAT SOLAR dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah mendapat Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 20 butir Terdakwa langsung menelan Pil Trihexyphenidyl / pil kucing semuanya, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang untuk menemui bapak Terdakwa, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai Puspo kabupaten Pasuruan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa balik dari desa Puspo Kabupaten Pasuruan untuk membelikan sabu-sabu titipan dari TOPA tersebut kepada ARIFIN di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian sekira pukul 22.30 WIB saat perjalanan menuju ke Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Terdakwa berhenti di apotek Sejati yang beralamat di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian Terdakwa membeli pipet kaca untuk Terdakwa gunakan mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan TOPA, setelah Terdakwa membeli pipet kaca di apotek Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa sampai di rumah ARIFIN di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa mengetuk pintu ARIFIN, setelah ARIFIN keluar Terdakwa bilang ke ARIFIN jika Terdakwa membeli sabu-sabu setengah gram, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang pembelian sabu-sabu tersebut senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah ARIFIN menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut ARIFIN langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian selang sekitar 5 menit ARIFIN keluar dan memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) poket / 5 (lima) plastik klip kecil, kemudian setelah Terdakwa menerima sabu-sabu yang berjumlah 5 poket / 5 plastik klip kecil tersebut, Terdakwa jadikan satu sabu-sabu tersebut di rumah ARIFIN, kemudian bekas bungkus plastik klip yang lain Terdakwa buang, kemudian Terdakwa pulang menuju kerumah TOPA di daerah Ngemplakrejo Kec, Panggungrejo Kota Pasuruan sekira pukul 23.20 WIB Terdakwa sampai di rumah TOPA, kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada TOPA namun TOPA tidak mau dan

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumahnya yang satunya di perumahan Citra Candi Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa menyetujuinya karena TOPA sekalian akan membersihkan rumahnya karena tidak pernah di huni di perumahan citra candi tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan TOPA berangkat menuju ke perumahan citra candi tersebut sendiri-sendiri dengan mengendarai sepeda motor sendiri sendiri, kemudian pada saat perjalanan tepatnya di pintu masuk perumahan citra candi Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa di suruh berhenti kemudian dijelaskan kepada Terdakwa jika yang memberhentikan tersebut merupakan petugas kepolisian sambil menunjukkan surat perintah tugasnya kepada Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa selipkan di topi yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah dibawa ke Polres dan ditimbang mengetahui bahwa berat Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkus plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas menguasai, menyimpan, menyediakan, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba, dan Terdakwa juga tidak sedang dalam pengobatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada ARIFIN (DPO), dan Terdakwa mengenal memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2019, Keuntungan Terdakwa



menjadi perantara adalah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis dan bukan pula seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas kepolisian karena Terdakwa sebelumnya telah membeli sabu-sabu kepada ARIFIN dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 23.40 WIB di depan pintu masuk perumahan Citra Candi Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik yang didalamnya berisi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram Beserta bungkus plastik klipnya yang Terdakwa simpan dan Terdakwa selipkan di topi yang Terdakwa pakai, sabu-sabu tersebut merupakan titipan dari teman Terdakwa yang bernama TOPA, Terdakwa menjadi perantara pembelian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa benda yang Terdakwa miliki dan kuasai tersebut adalah narkoba jenis sabu karena sejak tahun 2019 Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan Terdakwa pernah tertangkap oleh petugas kepolisian dalam perkara narkoba jenis sabu pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian dan di depan Terdakwa berjarak agak jauh TOPA mengendarai sepeda motor sendirian, saat itu Terdakwa sedang perjalanan menuju rumah TOPA dan berencana akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu ujungnya terdapat karet warna merah;



3. 1 (satu) buah topi warna hitam coklat bertuliskan reebok;
 4. 1 (satu) unit Hp merek Redmi 5 plus putih biru dengan pelindung karet warna hitam dengan beserta simcard nya dengan nomor 0881036791131 imei 1 868209035114188 dan imei 2 868209035114196;
 5. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek V'TONE;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol W5762VG beserta kunci kontaknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya Terdakwa simpan dan Terdakwa selipkan di topi yang Terdakwa pakai;
 1. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu ujungnya terdapat karet warna merah Terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kiri;
 2. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam coklat bertuliskan reebok merupakan Topi yang Terdakwa pakai untuk Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut;
 3. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Redmi 5 plus putih biru dengan pelindung karet warna hitam dengan beserta simcard nya dengan nomor 0881036791131 imei 1 868209035114188 dan imei 2 868209035114196 Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri;
 4. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek V'TONE merupakan celana yang Terdakwa pakai dan untuk Terdakwa menyimpan barang bukti berupa Hp tersebut;
 5. Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol W5762VG beserta kunci kontaknya kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya merupakan sabu-sabu titipan dari TOPA dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada ARIFIN dengan harga Rp 500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Terdakwa hanya menjadi perantara pembelian sabu-sabu tersebut, dan rencana sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama dengan Terdakwa, sebagai imbalan karena Terdakwa telah menjadi perantara pembelian sabu-sabu tersebut, Terdakwa diajak mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis oleh TOPA;

- Bahwa satu buah 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu ujungnya terdapat karet warna merah merupakan pipet kaca yang Terdakwa beli dengan harga Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ke Apotek Sejati yang beralamat di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, pipet kaca tersebut rencana akan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan TOPA;
- Bahwa untuk fungsi dan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam coklat bertuliskan reebok yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan / menyelipkan sabu-sabu;
- Bahwa fungsi Barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Redmi 5 plus putih biru dengan pelindung karet warna hitam dengan beserta simcard nya dengan nomor 0881036791131 imei 1 868209035114188 dan imei 2 868209035114196, merupakan Hp yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi TOPA menjadi perantara pembelian sabu-sabunya;
- Bahwa untuk fungsi dan kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek V'TONE untuk Terdakwa menyimpan barang bukti berupa Hp yang Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol W5762VG beserta kunci kontaknya merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu kepada ARIFIN dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, serta menjadi perantara pembelian sabu-sabu TOPA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki dan kuasai saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada ARIFIN dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB. Yang mana uang pembelian sabu-sabu tersebut merupakan milik teman Terdakwa TOPA, Terdakwa hanya sebagai perantara pembelian sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada ARIFIN yang beralamat di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sudah berkali-kali sejak tahun 2019, dan Terdakwa lupa berapa kalinya;
- Bahwa selain kepada ARIFIN Terdakwa dulu membeli sabu-sabu kepada NAFIK di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan namun saat ini NAFIK sudah tertangkap oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara pembelian sabu-sabu Teman Terdakwa yang bernama TOPA tersebut baru kali ini, biasanya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan TOPA dengan cara iuran / rejeng namun yang keluar membelikan sabu-sabu tersebut adalah TOPA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari sekira pukul 14.45 WIB pada saat Terdakwa pulang dari bekerja menjaring ikan, Terdakwa kerumah TOPA yang beralamat di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yang bertujuan Terdakwa akan membeli air bekas mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian TOPA memberikan air bekas mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis kepada Terdakwa, kemudian TOPA mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama karena TOPA telah menang bermain judi CHIP sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa disuruh membeli sabu-sabu sebanyak setengah Gram dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke langganan Terdakwa yang bernama ARIFIN di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, keudian setelah Terdakwa menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa ngomong ke TOPA kenapa tidak membeli sabu-sabu ke temannya TOPA yang bernama MAULID di di daerah ngemplakrejo Kec, Panggungrejo Kota Pasuruan saja biar tidak jauh-jauh, kemudian TOPA menjawab, bahwa sabu-sabu di MAULID tidak

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enak, kalo tidak percaya sebentar lagi Terdakwa belikan, kemudian TOPA mandi, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB TOPA keluar membeli sabu-sabu kepada temannya yang bernama MAULID di daerah ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan Terdakwa menunggu TOPA dirumahnya, kemudian sekira selang 10 menit TOPA datang dan membawa sabu-sabu yang sudah dibelinya kepada temannya yang bernama MAULID di daerah ngemplakrejo Kec, Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa dan TOPA mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, kemudian setelah mengkonsumsi sabu-sabu pembelian dari TOPA kepada temannya tersebut TOPA mengatakan jika sabu-sabunya tidak enak, dan Terdakwa juga bilang jika sabu-sabu nya tidak enak, kemudian sekitar pukul 17.50 WIB saat adzan magrib Terdakwa pamit pulang, dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa akan di ajak bapak Terdakwa ke Desa Puspo kabupaten Pasuruan untuk pulang kerumah bapak Terdakwa karena lama tidak dibersihkan, kemudian pada saat perjalanan pulang sesampai di Jalan Hasanudin Kelurahan karanganyar kecamatan Panggung rejo kota Pasuruan Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 20 butir kepada teman Terdakwa yang bernama MAT SOLAR dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah mendapat Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 20 butir Terdakwa langsung menelan Pil Trihexyphenidyl / pil kucing semuanya, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang untuk menemui bapak Terdakwa, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai Puspo kabupaten Pasuruan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa balik dari desa Puspo Kabupaten Pasuruan untuk membelikan sabu-sabu titipan dari TOPA tersebut kepada ARIFIN di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian sekira pukul 22.30 WIB saat perjalanan menuju ke Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Terdakwa berhenti di apotek Sejati yang beralamat di Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian Terdakwa membeli pipet kaca untuk Terdakwa gunakan mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan TOPA, setelah Terdakwa membeli pipet kaca di apotek Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan, sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa sampai di rumah ARIFIN di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa mengetuk pintu ARIFIN, setelah ARIFIN keluar Terdakwa bilang ke ARIFIN jika Terdakwa membeli sabu-sabu setengah gram, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang pembelian sabu-sabu tersebut senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah ARIFIN menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut ARIFIN langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian selang sekitar 5 menit ARIFIN keluar dan memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) poket / 5 (lima) plastik klip kecil, kemudian setelah Terdakwa menerima sabu-sabu yang berjumlah 5 poket / 5 plastik klip kecil tersebut, Terdakwa jadikan satu sabu-sabu tersebut dirumah ARIFIN, kemudian bekas bungkus plastik klip yang lain Terdakwa buang, kemudian Terdakwa pulang menuju kerumah TOPA di daerah Ngemplakrejo Kec, Panggungrejo Kota Pasuruan, sekira pukul 23.20 WIB Terdakwa sampai dirumah TOPA, kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada TOPA namun TOPA tidak mau dan mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dirumahnya yang satunya di perumahan Citra Candi Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa menyetujuinya karena TOPA sekalian akan membersihkan rumahnya karena tidak pernah di huni di perumahan citra candi tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan TOBA berangkat menuju ke perumahan citra candi tersebut sendiri-sendiri dengan mengendarai sepeda motor sendiri sendiri, kemudian pada saat perjalanan tepanya di pintu masuk perumahan citra candi Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa di suruh berhenti kemudian dijelaskan kepada Terdakwa jika yang memberhentikan tersebut merupakan perugas kepolisian sambil menunjukkan surat perintah tugasnya kepada Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa selipkan di topi yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2019, Terdakwa sudah berkali-kali mengkonsumsi sabu-sabu, dan Terdakwa juga pernah ditangkap oleh polisi narkoba Polres Pasuruan Kota terkait perkara sabu-sabu pada tahun 2021, Terdakwa terakhir mengkonsumsi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 1730 WIB bersama dengan TOPA dirumahnya dengan sabu-sabu yang membeli TOPA sendiri kepada temannya yang bernama MAULID;
- Bahwa Terdakwa mau membelikan sabu-sabu TOPA tersebut karena TOPA tidak bisa membeli sabu-sabu sendiri ke Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dan Terdakwa juga sungkan karena dimintai tolong, dan juga Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan TOPA;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan TOPA, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan TOPA sudah sekitar 5 kali, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan ARIFIN Terdakwa hanya membeli sabu-sabu kepada ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa 3 kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama TOPA dengan menggunakan uang Terdakwa dan uang TOPA / iuran, sedangkan Terdakwa 2 kali mengkonsumsi sabu-sabu diberi secara gratis oleh TOPA;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing sejak tahun 2021, Terdakwa membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing kepada teman Terdakwa yang bernama MAT SOLAR di Jalan Hasanudin Kelurahan karanganyar kecamatan Panggung rejo kota Pasuruan dan kepada HUMEN di daerah Pesapen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah terlibat dengan Hukum dalam perkara Perampasan di Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Psr atas nama ARIF HIDAYATULLAH Bin TOHA dan Resedivis dalam Perkara Anak Menguasai Narkotika Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psr atas nama Terdakwa sendiri;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus plastik yang didalamnya berisi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram Beserta bungkus plastik klipnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu ujungnya terdapat karet warna merah;
- 1 (satu) buah topi warna hitam coklat bertuliskan reebok;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek VTONE;
- 1 (satu) unit Hp merek Redmi 5 plus putih biru dengan pelindung karet warna hitam dengan beserta simcard nya dengan nomor 0881036791131 imei 1 868209035114188 dan imei 2 868209035114196;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol W5762VG beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 01763/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, MT, dan kawan-kawan, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisikan urine adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada ARIFIN (DPO), dan Terdakwa mengenal memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2019, Keuntungan Terdakwa menjadi perantara adalah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis dan bukan pula seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas kepolisian karena Terdakwa sebelumnya telah membeli sabu-sabu kepada ARIFIN dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 23.40 WIB di depan pintu masuk perumahan Citra Candi Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik yang didalamnya berisi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram Beserta bungkus plastik klipnya yang Terdakwa simpan dan Terdakwa selipkan di topi yang Terdakwa pakai, sabu-sabu tersebut merupakan titipan dari teman Terdakwa yang bernama TOPA, Terdakwa menjadi perantara pembelian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa benda yang Terdakwa miliki dan kuasai tersebut adalah narkoba jenis sabu karena sejak tahun 2019 Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan Terdakwa pernah tertangkap oleh petugas kepolisian dalam perkara narkoba jenis sabu pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian dan di depan Terdakwa berjarak agak jauh TOPA mengendarai sepeda motor sendirian, saat itu Terdakwa sedang perjalanan menuju rumah TOPA dan berencana akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan sesuai dengan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0.38 (nol koma

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya merupakan sabu-sabu titipan dari TOPA dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada ARIFIN dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Terdakwa hanya menjadi perantara pembelian sabu-sabu tersebut, dan rencana sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama dengan Terdakwa, sebagai imbalan karena Terdakwa telah menjadi perantara pembelian sabu-sabu tersebut, Terdakwa diajak mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis oleh TOPA;

- Bahwa satu buah 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu ujungnya terdapat karet warna merah merupakan pipet kaca yang Terdakwa beli dengan harga Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ke Apotek Sejati yang beralamat di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, pipet kaca tersebut rencana akan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan TOPA;
- Bahwa untuk fungsi dan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam coklat bertuliskan reebok yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan / menyelipkan sabu-sabu;
- Bahwa fungsi Barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Redmi 5 plus putih biru dengan pelindung karet warna hitam dengan beserta simcard nya dengan nomor 0881036791131 imei 1 868209035114188 dan imei 2 868209035114196, merupakan Hp yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi TOPA menjadi perantara pembelian sabu-sabunya;
- Bahwa untuk fungsi dan kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek V'TONE untuk Terdakwa menyimpan barang bukti berupa Hp yang Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol W5762VG beserta kunci kontaknya merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu kepada ARIFIN dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraton Kabupaten Pasuruan, serta menjadi perantara pembelian sabu-sabu TOPA;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki dan kuasai saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada ARIFIN dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB. Yang mana uang pembelian sabu-sabu tersebut merupakan milik teman Terdakwa TOPA, Terdakwa hanya sebagai perantara pembelian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada ARIFIN yang beralamat di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sudah berkali-kali sejak tahun 2019, dan Terdakwa lupa berapa kalinya;
- Bahwa selain kepada ARIFIN Terdakwa dulu membeli sabu-sabu kepada NAFIK di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan namun saat ini NAFIK sudah tertangkap oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara pembelian sabu-sabu Teman Terdakwa yang bernama TOPA tersebut baru kali ini, biasanya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan TOPA dengan cara iuran / rejeng namun yang keluar membelikan sabu-sabu tersebut adalah TOPA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari sekira pukul 14.45 WIB pada saat Terdakwa pulang dari bekerja menjaring ikan, Terdakwa kerumah TOPA yang beralamat di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yang bertujuan Terdakwa akan membeli air bekas mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian TOPA memberikan air bekas mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis kepada Terdakwa, kemudian TOPA mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama karena TOPA telah menang bermain judi CHIP sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa disuruh membeli sabu-sabu sebanyak setengah Gram dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke langganan Terdakwa yang bernama ARIFIN di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, keudian setelah Terdakwa menerima uang pembelian sabu-sabu

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa ngomong ke TOPA kenapa tidak membeli sabu-sabu ke temannya TOPA yang bernama MAULID di di daerah ngemplakrejo Kec, Panggungrejo Kota Pasuruan saja biar tidak jauh-jauh, kemudian TOPA menjawab, bahwa sabu-sabu di MAULID tidak enak, kalo tidak percaya sebentar lagi Terdakwa belikan, kemudian TOPA mandi, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB TOPA keluar membeli sabu-sabu kepada temannya yang bernama MAULID di daerah ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan Terdakwa menunggu TOPA dirumahnya, kemudian sekira selang 10 menit TOPA datang dan membawa sabu-sabu yang sudah dibelinya kepada temannya yang bernama MAULID di daerah ngemplakrejo Kec, Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa dan TOPA mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, kemudian setelah mengkonsumsi sabu-sabu pembelian dari TOPA kepada temannya tersebut TOPA mengatakan jika sabu-sabunya tidak enak, dan Terdakwa juga bilang jika sabu-sabu nya tidak enak, kemudian sekitar pukul 17.50 WIB saat adzan magrib Terdakwa pamit pulang, dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa akan di ajak bapak Terdakwa ke Desa Puspo kabupaten Pasuruan untuk pulang kerumah bapak Terdakwa karena lama tidak dibersihkan, kemudian pada saat perjalanan pulang sesampai di Jalan Hasanudin Kelurahan karanganyar kecamatan Panggung rejo kota Pasuruan Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 20 butir kepada teman Terdakwa yang bernama MAT SOLAR dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah mendapat Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 20 butir Terdakwa langsung menelan Pil Trihexyphenidyl / pil kucing semuanya, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang untuk menemui bapak Terdakwa, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai Puspo kabupaten Pasuruan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa balik dari desa Puspo Kabupaten Pasuruan untuk membelikan sabu-sabu titipan dari TOPA tersebut kepada ARIFIN di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian sekira pukul 22.30 WIB saat perjalanan menuju ke Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Terdakwa berhenti di apotek Sejati yang

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian Terdakwa membeli pipet kaca untuk Terdakwa gunakan mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan TOPA, setelah Terdakwa membeli pipet kaca di apotek Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa sampai di rumah ARIFIN di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa mengetuk pintu ARIFIN, setelah ARIFIN keluar Terdakwa bilang ke ARIFIN jika Terdakwa membeli sabu-sabu setengah gram, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang pembelian sabu-sabu tersebut senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah ARIFIN menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut ARIFIN langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian selang sekitar 5 menit ARIFIN keluar dan memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) poket / 5 (lima) plastik klip kecil, kemudian setelah Terdakwa menerima sabu-sabu yang berjumlah 5 poket / 5 plastik klip kecil tersebut, Terdakwa jadikan satu sabu-sabu tersebut di rumah ARIFIN, kemudian bekas bungkus plastik klip yang lain Terdakwa buang, kemudian Terdakwa pulang menuju kerumah TOPA di daerah Ngemplakrejo Kec, Panggungrejo Kota Pasuruan, sekira pukul 23.20 WIB Terdakwa sampai di rumah TOPA, kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada TOPA namun TOPA tidak mau dan mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumahnya yang satunya di perumahan Citra Candi Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa menyetujuinya karena TOPA sekalian akan membersihkan rumahnya karena tidak pernah di huni di perumahan citra candi tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan TOBA berangkat menuju ke perumahan citra candi tersebut sendiri-sendiri dengan mengendarai sepeda motor sendiri sendiri, kemudian pada saat perjalanan tepanya di pintu masuk perumahan citra candi Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa di suruh berhenti kemudian dijelaskan kepada Terdakwa jika yang memberhentikan tersebut merupakan perugas kepolisian sambil menunjukkan surat perintah tugasnya kepada Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa selipkan di topi yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2019, Terdakwa sudah berkali-kali mengkonsumsi sabu-sabu, dan Terdakwa juga pernah ditangkap oleh polisi narkoba Polres Pasuruan Kota terkait perkara sabu-sabu pada tahun 2021, Terdakwa terakhir mengkonsumsi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 1730 WIB bersama dengan TOPA dirumahnya dengan sabu-sabu yang membeli TOPA sendiri kepada temannya yang bernama MAULID;
- Bahwa Terdakwa mau membelikan sabu-sabu TOPA tersebut karena TOPA tidak bisa membeli sabu-sabu sendiri ke Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dan Terdakwa juga sungkan karena dimintai tolong, dan juga Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan TOPA;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan TOPA, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan TOPA sudah sekitar 5 kali, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan ARIFIN, Terdakwa hanya membeli sabu-sabu kepada ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa 3 kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama TOPA dengan menggunakan uang Terdakwa dan uang TOPA / iuran, sedangkan Terdakwa 2 kali mengkonsumsi sabu-sabu diberi secara gratis oleh TOPA;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing sejak tahun 2021, Terdakwa membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing kepada teman Terdakwa yang bernama MAT SOLAR di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar kecamatan Panggung rejo kota Pasuruan dan kepada HUMEN di daerah Pesapen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya Nomor Lab 01763/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, MT, dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natUndang-undanglijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa tersebut dengan semua identitasnya

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr



sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"**, dan sub unsur **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memiliki adalah mempunyai tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menguasai adalah berkuasa atas tanaman yang tergolong narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyediakan adalah proses, cara, atau perbuatan menyiapkan sesuatu yang tergolong narkoba;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan untuk jenis Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, yaitu :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada ARIFIN (DPO), dan Terdakwa mengenal memakai narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2019, Keuntungan Terdakwa menjadi perantara adalah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis dan bukan pula seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas kepolisian karena Terdakwa sebelumnya telah membeli sabu-sabu kepada ARIFIN dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 23.40 WIB di depan pintu masuk perumahan Citra Candi Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik yang didalamnya berisi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram Beserta bungkus plastik klipnya yang Terdakwa simpan dan Terdakwa selipkan di topi yang Terdakwa pakai, sabu-sabu tersebut merupakan titipan dari teman Terdakwa yang bernama TOPA, Terdakwa menjadi perantara pembelian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa benda yang Terdakwa miliki dan kuasai tersebut adalah narkoba jenis sabu karena sejak tahun 2019 Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan Terdakwa pernah tertangkap oleh petugas kepolisian dalam perkara narkoba jenis sabu pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian dan di depan Terdakwa berjarak agak jauh TOPA mengendarai sepeda motor sendirian, saat itu Terdakwa sedang perjalanan menuju rumah TOPA dan berencana akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan sesuai dengan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0.38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya merupakan sabu-sabu titipan dari TOPA dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada ARIFIN dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Terdakwa hanya menjadi perantara

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sabu-sabu tersebut, dan rencana sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama dengan Terdakwa, sebagai imbalan karena Terdakwa telah menjadi perantara pembelian sabu-sabu tersebut, Terdakwa diajak mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis oleh TOPA;

- Bahwa satu buah 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu ujungnya terdapat karet warna merah merupakan pipet kaca yang Terdakwa beli dengan harga Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ke Apotek Sejati yang beralamat di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, pipet kaca tersebut rencana akan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan TOPA;
- Bahwa untuk fungsi dan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam coklat bertuliskan reebok yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan / menyelipkan sabu-sabu;
- Bahwa fungsi Barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Redmi 5 plus putih biru dengan pelindung karet warna hitam dengan beserta simcard nya dengan nomor 0881036791131 imei 1 868209035114188 dan imei 2 868209035114196, merupakan Hp yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi TOPA menjadi perantara pembelian sabu-sabunya;
- Bahwa untuk fungsi dan kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek V'TONE untuk Terdakwa menyimpan barang bukti berupa Hp yang Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol W5762VG beserta kunci kontaknya merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu kepada ARIFIN dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, serta menjadi perantara pembelian sabu-sabu TOPA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki dan kuasai saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada ARIFIN dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB. Yang mana uang pembelian sabu-sabu tersebut

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik teman Terdakwa TOPA, Terdakwa hanya sebagai perantara pembelian sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada ARIFIN yang beralamat di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sudah berkali-kali sejak tahun 2019, dan Terdakwa lupa berapa kalinya;
- Bahwa selain kepada ARIFIN Terdakwa dulu membeli sabu-sabu kepada NAFIK di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan namun saat ini NAFIK sudah tertangkap oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara pembelian sabu-sabu Teman Terdakwa yang bernama TOPA tersebut baru kali ini, biasanya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan TOPA dengan cara iuran / rejeng namun yang keluar membelikan sabu-sabu tersebut adalah TOPA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari sekira pukul 14.45 WIB pada saat Terdakwa pulang dari bekerja menjaring ikan, Terdakwa kerumah TOPA yang beralamat di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yang bertujuan Terdakwa akan membeli air bekas mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian TOPA memberikan air bekas mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara gratis kepada Terdakwa, kemudian TOPA mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama karena TOPA telah menang bermain judi CHIP sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa disuruh membeli sabu-sabu sebanyak setengah Gram dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke langganan Terdakwa yang bernama ARIFIN di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian setelah Terdakwa menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa ngomong ke TOPA kenapa tidak membeli sabu-sabu ke temannya TOPA yang bernama MAULID di di daerah ngemplakrejo Kec, Panggungrejo Kota Pasuruan saja biar tidak jauh-jauh, kemudian TOPA menjawab, bahwa sabu-sabu di MAULID tidak enak, kalo tidak percaya sebentar lagi Terdakwa belikan, kemudian TOPA mandi, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB TOPA keluar

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu-sabu kepada temannya yang bernama MAULID di daerah ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan Terdakwa menunggu TOPA dirumahnya, kemudian sekira selang 10 menit TOPA datang dan membawa sabu-sabu yang sudah dibelinya kepada temannya yang bernama MAULID di daerah ngemplakrejo Kec, Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa dan TOPA mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, kemudian setelah mengkonsumsi sabu-sabu pembelian dari TOPA kepada temannya tersebut TOPA mengatakan jika sabu-sabunya tidak enak, dan Terdakwa juga bilang jika sabu-sabu nya tidak enak, kemudian sekitar pukul 17.50 WIB saat adzan magrib Terdakwa pamit pulang, dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa akan di ajak bapak Terdakwa ke Desa Puspo kabupaten Pasuruan untuk pulang kerumah bapak Terdakwa karena lama tidak dibersihkan, kemudian pada saat perjalanan pulang sesampai di Jalan Hasanudin Kelurahan karanganyar kecamatan Panggung rejo kota Pasuruan Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 20 butir kepada teman Terdakwa yang bernama MAT SOLAR dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah mendapat Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 20 butir Terdakwa langsung menelan Pil Trihexyphenidyl / pil kucing semuanya, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang untuk menemui bapak Terdakwa, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai Puspo kabupaten Pasuruan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa balik dari desa Puspo Kabupaten Pasuruan untuk membelikan sabu-sabu titipan dari TOPA tersebut kepada ARIFIN di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian sekira pukul 22.30 WIB saat perjalanan menuju ke Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Terdakwa berhenti di apotek Sejati yang beralamat di Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan kemudian Terdakwa membeli pipet kaca untuk Terdakwa gunakan mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan TOPA, setelah Terdakwa membeli pipet kaca di apotek Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa sampai di rumah ARIFIN di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa mengetuk pintu ARIFIN, setelah ARIFIN keluar Terdakwa bilang ke ARIFIN jika Terdakwa membeli sabu-sabu setengah gram, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang pembelian sabu-sabu tersebut senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah ARIFIN menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut ARIFIN langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian selang sekitar 5 menit ARIFIN keluar dan memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) poket / 5 (lima) plastik klip kecil, kemudian setelah Terdakwa menerima sabu-sabu yang berjumlah 5 poket / 5 plastik klip kecil tersebut, Terdakwa jadikan satu sabu-sabu tersebut dirumah ARIFIN, kemudian bekas bungkus plastik klip yang lain Terdakwa buang, kemudian Terdakwa pulang menuju kerumah TOPA di daerah Ngemplakrejo Kec, Panggungrejo Kota Pasuruan, sekira pukul 23.20 WIB Terdakwa sampai dirumah TOPA, kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada TOPA namun TOPA tidak mau dan mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dirumahnya yang satunya di perumahan Citra Candi Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa menyetujuinya karena TOPA sekalian akan membersihkan rumahnya karena tidak pernah di huni di perumahan citra candi tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan TOBA berangkat menuju ke perumahan citra candi tersebut sendiri-sendiri dengan mengendarai sepeda motor sendiri sendiri, kemudian pada saat perjalanan tepanya di pintu masuk perumahan citra candi Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa di suruh berhenti kemudian dijelaskan kepada Terdakwa jika yang memberhentikan tersebut merupakan perugas kepolisian sambil menunjukkan surat perintah tugasnya kepada Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa selipkan di topi yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2019, Terdakwa sudah berkali-kali mengkonsumsi sabu-sabu, dan Terdakwa juga pernah ditangkap oleh polisi narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pasuruan Kota terkait perkara sabu-sabu pada tahun 2021, Terdakwa terakhir mengkonsumsi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 1730 WIB bersama dengan TOPA dirumahnya dengan sabu-sabu yang membeli TOPA sendiri kepada temannya yang bernama MAULID;

- Bahwa Terdakwa mau membelikan sabu-sabu TOPA tersebut karena TOPA tidak bisa membeli sabu-sabu sendiri ke Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dan Terdakwa juga sungkan karena dimintai tolong, dan juga Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan TOPA;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan TOPA, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan TOPA sudah sekitar 5 kali, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan ARIFIN. Terdakwa hanya membeli sabu-sabu kepada ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa 3 kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama TOPA dengan menggunakan uang Terdakwa dan uang TOPA / iuran, sedangkan Terdakwa 2 kali mengkonsumsi sabu-sabu diberi secara gratis oleh TOPA;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing sejak tahun 2021, Terdakwa membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing kepada teman Terdakwa yang bernama MAT SOLAR di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar kecamatan Panggung rejo kota Pasuruan dan kepada HUMEN di daerah Pesapen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 01763/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, MT, dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli, Pekerjaan Terdakwa bukanlah termasuk yang secara hukum dapat menguasai Narkotika, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk senang-senang agar bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga **sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik sebagaimana termuat dalam fakta dipersidangan tersebut diatas, sehingga **sub unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak menimbulkan korban di Kota Pasuruan, terutama di kalangan generasi muda yang sudah menjadi tren sosial dalam pergaulannya yang **sangat membahayakan** kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara khususnya Kota Pasuruan, sehingga Majelis Hakim berpendapat pelaku tindak pidana Narkotika harus ditindak tegas;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Bungkus plastik yang didalamnya berisi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram Beserta bungkus plastik klipnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu ujungnya terdapat karet warna merah;
- 1 (satu) buah topi warna hitam coklat bertuliskan reebok;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek VTONE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkotika beserta alat peredarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merek Redmi 5 plus putih biru dengan pelindung karet warna hitam dengan beserta simcard nya dengan nomor 0881036791131 imei 1 868209035114188 dan imei 2 868209035114196;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol W5762VG beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut uang hasil penjualan obat, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah terlibat dengan Hukum dalam perkara Perampasan di Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Psr atas nama ARIF HIDAYATULLAH Bin TOHA dan Resedivis dalam Perkara Anak Menguasai Narkotika Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psr atas nama Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SEFRIZAL KHAFIS Bin ZAINUL FAUZI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik yang didalamnya berisi 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang salah satu ujungnya terdapat karet warna merah;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam coklat bertuliskan reebok;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek VTONE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit Hp merek Redmi 5 plus putih biru dengan pelindung karet warna hitam dengan beserta simcardnya dengan nomor 0881036791131 imei 1 868209035114188 dan imei 2 868209035114196;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol W5762VG beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juli 2023**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RATIH KUMALA DEWI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SUCI ANGGRAENI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

I KOMANG ARI ANGGARA P., S.H.

Panitera Pengganti,

RATIH KUMALA DEWI, S.H.